Yth ;

1. Wakil Rektor I, II, III;
2. Kepala Biro;
3. Direktur Program Pascasarjana;
4. Dekan Fakultas;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Unit;
7. Kepala Bagian;
8. Ketua TIM

di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

16 Januari 2025

SURAT EDARAN
NOMOR : B- 106/Un.09/1.2/KP.00.2/01/2025
TENTANG
USUL TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Menindaklanjuti arahan dari Biro kepegawaian Kementrian Agama Republik Indonesia berdasarkan Pedoman Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengajuan Usul Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta Penempatan dan/ atau Pemakaian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat usulan beserta lampiran surat Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga/pimpinan instansi kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dengan memenuhi ketentuan syarat khusus dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 yaitu PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan:

   1) Dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;
   2) Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;
   3) Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.

2. Ketentuan pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagai berikut:
   1) Pengajuan usul Satyalancana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan/atau 30 tahun dilakukan secara berjenjang dan tidak dapat diusulkan secara bersamaan dalam satu waktu;
   2) Dalam hal PNS telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya satu atau dua tingkat lebih tinggi di atasnya, maka tidak dapat diusulkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya pada tingkat yang lebih rendah;
   3) Surat Pengantar dari Kepala Unit;
   4) Melampirkan daftar riwayat hidup usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya secara singkat yang ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan Format 123
   5) Melengkapi data dukung perorangan dalam bentuk PDF yang memuat:
      a) SK CPNS;
      b) SK PNS;
      c) SK pangkat terakhir;
      d) SK jabatan terakhir;
      e) Keppres Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebelumnya;
      f) Asli Surat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat (dikeluarkan Rektor c.q Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang);
      g) Foto kopi piagam Satya Lancana Karya Satya yang pernah dimiliki;
      h) SKP, Penilaian dan PPKP (1 Tahun Terakhir).
   6) Berkas Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya akan diproses setelah melengkapi syarat-syarat tersebut.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : eblf8k

7) Batas Waktu pengusulan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah tanggal **31 Januari 2025**;

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Rektor,

Muhammad Adil

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : eblf8k

Lampiran:

Format 123
Daftar Riwayat Hidup Usul Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USUL TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1.	Nama Lengkap	
2.	Tempat, Tanggal Lahir	
3.	NIP	
4.	NIP Lama (jika ada)	
5.	Pendidikan Terakhir	
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	
7.	SK CPNS (TMT)	
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	
9.	Jenis Kelamin	Pria/Wanita (coret yang tidak perlu)
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor dan tanggal Keppres)	
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, dan TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai)	
12.	CLTN (Nomor, dan TMT CLTN s.d. selesai)	

Jabatan Atasan Langsung,

(ttd)

Nama Atasan Langsung
NIP

Ditetapkan di :
Tanggal :

(ttd)

Nama Calon Penerima
NIP

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. kolom Nama Lengkap diisi dengan nama dan gelar pendidikan sesuai dengan penulisan pada berkas pendukung yang dan terlampir pada saat pengusulan
2. kolom Pangkat Terakhir dan Jabatan Terakhir diisi dengan pangkat dan jabatan sesuai dengan penulisan Surat Keputusan yang terlampir pada saat pengusulan
3. kolom tanda kehormatan yang sudah dimiliki diisi dengan nomor dan tanggal Keppres Satyalancana Karya Satya sebelumnya (wajib diisi jika sudah memiliki)
4. kolom Hukuman Disiplin: jika tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, maka diisi dengan pernyataan "tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani"
5. kolom CLTN : jika tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) maka diisi dengan pernyataan "tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani"

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : eblf8k